



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

NOMOR 2 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan desa khususnya bagi Kepala desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu meningkatkan penghasilan Kepala desa dan perangkat Desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diubah;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Parado, Kecamatan Lambitu, dan Kecamatan Palibelo di Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa di Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 Kabupaten Bima (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah );

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**  
dan

**BUPATI BIMA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA**

## Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBdes;
  - (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten;
  - (4) Apabila besaran penghasilan tetap belum dapat dipenuhi sesuai upah minimum regional dikarenakan konsisi kemampuan keuangan daerah, maka dapat dipenuhi secara bertahap paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
  - (5) Pemenuhan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah ditetapkan dalam APBD.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat desa kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menerima tunjangan operasional yang besarnya sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, , sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Penghasilan Pokok yang diberikan setiap bulan dan Penghasilan lain yang sah diberikan sesuai kemampuan keuangan desa;
  - (2) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten dan penghasilan lain yang sah dibebankan pada APBDes;
  - (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam APBDes **kecuali Tunjangan Asuransi Kesehatan**;
  - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Penghasilan tetap setiap bulan Kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| a. Kepala Desa sebesar       | Rp. 1.750.000,- |
| b. Sekretaris Desa (Non PNS) | Rp. 700.000,-   |
| c. Kepala Urusan sebesar     | Rp. 500.000,-   |
| d. Kepala Dusun sebesar      | Rp. 250.000,-   |

(2) *Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dalam APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.*

5. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Tunjangan lain sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (3) meliputi :

- (1) Tunjangan operasional yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis jabatan aparat Pemerintahan Desa ditetapkan dalam APBDes atas beban Keuangan Desa;
- (2) Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di bayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada PT Asuransi Kesehatan sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama ditetapkan dalam APBD;
- (3) Tunjangan penghargaan dan/ atau Tali Asih di berikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan/ masa tugas dan/ atau di berhentikan dengan hormat dari jabatannya sebesar 3 (tiga) kali penghasilan pokok yang diterima sekaligus ditetapkan dalam APBD;
- (4) Tunjangan kecelakaan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami cacat tetap dan/atau tidak dapat lagi menjalankan tugas, sebesar 3 (tiga) kali penghasilan pokok yang diterima sekaligus ditetapkan dalam APBD;
- (5) Tunjangan kematian atau uang duka diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima oleh ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan pokok yang diterima sekaligus ditetapkan dalam APBD;

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus;

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Kepala desa dan Perangkat desa dapat diberikan tunjangan selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau tambahan kesejahteraan yang bersumber dari dan ditetapkan dalam APBD

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus;

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan keuangan Kepala desa dan perangkat Desa yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh ketentuan baru berdasarkan peraturan ini

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 BAB IV KETENTUAN PENUTUP ditambah satu pasal yakni Pasal 14 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima  
Pada tanggal, 15 Pebruari 2010

**BUPATI BIMA,**

**H. FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan di Raba-Bima  
pada tanggal, 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

**H. MASYKUR HMS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2010 NOMOR 02

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan Desa mengalami banyak perubahan jika dibanding sebelumnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedikitnya terdapat 4 (empat) prinsip dasar yang melandasi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a) Keanekaragaman
- b) Partisipasi;
- c) Otonomi asli, dan
- d) Demokratisasi

Keempat prinsip dasar tersebut dalam implementasinya merupakan tanggung jawab pemerintahan desa yang dipimpin seorang Kepala Desa.

Pemerintah desa sebagai garda terdepan atau ujung tombak pelaksanaan pemerintahan , pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah sangat menentukan arah dan warna penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dan dalam pelaksanaan otonomi desa pada khususnya, hal ini mengingat pemerintah desa adalah pelayan masyarakat desa yang paling dekat dan menyatu dengan masyarakat, sehingga dituntut kesiapan setiap saat apabila masyarakat memerlukan pelayanan.

Berangkat dari dasar pemikiran yang demikian, maka keberadaan Kepala Desa harus ditunjang penghasilan, tunjangan dan fasilitas yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa juncto pasal 2 Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengamanatkan :

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum regional.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepala Desa sebesar rp. 1000.000,-
- b) Sekretaris Desa sebesar rp. 500.000.-
- c) Kepala Urusan sebesar rp. 300.000,-
- d) Kepala Dusun sebesar rp. 150.000,-

Sehubungan dengan dinamika harga kebutuhan hidup sehari-hari yang kian naik, maka besaran penghasilan tersebut dinilai tidak layak, sehingga dipandang perlu dilakukan peningkatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Hal ini dimaksudkan agar kenaikan tersebut disamping diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kepala desa dan perangkat desa secara wajar juga untuk memotivasi kepala desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk maksud tersebut maka eksekutif mengajukan kenaikan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang semula sebesar Rp.1.000.000,- dinaikkan sehingga menjadi sebesar Rp. 1.750.000,-
- b. Sekretaris Desa (non pns) semula sebesar Rp 500.000,- dinaikkan sehingga menjadi sebesar Rp 700.000,-
- c. Kepala Urusan semula sebesar Rp 300.000,- dinaikkan menjadi sebesar Rp 500.000,-
- d. Kepala Dusun semula sebesar Rp 150.000,- dinaikkan menjadi sebesar Rp 250.000,-

Akan halnya kewajiban pemerintah Daerah untuk memenuhi penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa sebesar Upah Minimum Regional (UMR) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka berdasarkan evaluasi Pemerintah pusat sampai dengan tahun 2008, sebagian besar Pemerintah Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia belum dapat memenuhi standar tersebut, sehingga Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri mengambil kebijaksanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 Perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, angka 11 huruf b menyatakan :

“ Bagi pemerintah Daerah yang belum mampu membayar sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangannya, tetapi dalam batas waktu 5 (lima) tahun. Dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun tersebut Pemerintah Daerah secara bertahap dapat meningkatkan penghasilan tetap tersebut sampai terpenuhinya batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dengan demikian peningkatan penghasilan tetap bagi kepala desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam kerangka memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut secara bertahap sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 Perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa ini adalah mengingat pada saat penyusunan Peraturan Daerah dimaksud pada saat belum ditetapkannya Alokasi Dana desa.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa yang didalamnya mengatur Alokasi Dana desa dan mewajibkan kepada setiap pemerintah desa menetapkan APBDes dalam Peraturtan desa, maka membawa konsekuensi pembebanan anggaran yang semula dibebankan dalam APBD menjadi beban APBDes.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud secara bertahap adalah peningkatan penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat Desa dialokasikan pada setiap tahun anggaran dalam APBD dengan tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

Jangka waktu 4 (empat) tahun dalam ketentuan ini adalah tenggang waktu pentahapan pemenuhan penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 Perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “kecuali sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil “ adalah Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap karena telah memperoleh gaji dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 14 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas